



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 313 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SLEMAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan surat suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemungutan Suara Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 312 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 72/PK.01-BA/3404/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Sleman Nomor 45/PY.0.1.1-SD/340413/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Surat Tanggapan;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Berbah Nomor 36/PL.01.8-SD/340408/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Godean Nomor 011/PL.01.8-SD/340402/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Kalasan Nomor 71/PL.01.8-SD/340410/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
 6. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Depok Nomor 60/PL.01.8-SD/340407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN SLEMAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah DPT dalam TPS ditambah dengan 2% dengan rincian sebagai berikut :

1.	TPS 12 Tegaltirto	:	199 + 2%	=	203
2.	TPS 29 Tegaltirto	:	211 + 2%	=	216
3.	TPS 126 Caturtunggal	:	278 + 2%	=	284
4.	TPS 125 Condongcatur	:	235 + 2%	=	240
5.	TPS 26 Sidoarum	:	287 + 2%	=	293
6.	TPS 01 Tirtomartani	:	215 + 2%	=	220
7.	TPS 02 Tirtomartani	:	205 + 2%	=	210
8.	TPS 26 Tridadi	:	266 + 2%	=	272

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657630/2024 Tanggal 24 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman


Pada Tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

